



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DJPU UPBU KELAS III MINDIPTANAH



Prosedur Permohonan Keberatan Informasi

KANTOR UPBU KELAS III MINDIPTANAH

1

Keberatan diajukan kepada PPID Bandara Mindiptanah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan



2

PPID Bandara Mindiptanah harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

3

Jika pengaju puas atas putusan PPID, maka sengketa keberatan selesai. Jika mengaju keberatan informasi tidak puas atas tanggapan PPID Bandara Mindiptanah, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada **Komisi Informasi Pusat**

